



P U T U S A N

Nomor 172/Pdt.G/2014/PN Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BUMI BORNEO INTI, yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. HERMAN TRISNA selaku Direktur, beralamat di Jalan Plaju No 9, Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih Domisi Hukum di Kantor Kuasanya : JEFFERSON DAU,SH, BEKO DJAGA,SH, FARID ADJUAN MANOPPO, SH Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum JEFFERSON DAU & REKAN, beralamat/ berkantor di Kalibata City Unit G / 07/ CV, Jln TMP Kalibata Raya No 1 Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Pebruari 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan

PT BUKOPIN FINANCE, beralamat di Gedung Bank Bukopin Melawai Lt 3, Jl. Melawai Raya No 66, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Maret 2014 dalam Register Nomor 172/Pdt.G/2014/PN Jkt-Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dibuat Perjanjian Leasing, dimana Penggugat diberikan fasilitas kredit untuk membeli 18 (Delapan belas) Unit Type DT (Dumb Truck) Merk Hino dengan perincian sebagai berikut :

No	Merk	No. Polisi	Tanggal Perjanjian	Warna/ Tahun	Model	Type/ Jenis	Nomor. Rangka	No. Mesin
1	Hino	B 9656 UT	12 Juli 2012	Hijau/2009	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K8JM15162	JO8EUFJ1 6648
2	Hino	B 9657 UT	12 Juli 2012	Hijau/2009	Dump	FM260JD/	MJEFM8JN	JO8EUFJ1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Truck	MB/Barang	K8JM15162	6647
3	Hino	B 9883 UT	12 Juli 2012	Hijau/2009	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K9JM18462	JO8EUFJ2 1258
4	Hino	B 9930 UT	12 Juli 2012	Hijau/2009	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K8JM15208	JO8EUFJ1 6686
5	Hino	B 9423 HJ	06 Agustus 2012	Hijau/2007	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K7JR12619	JO8EUFJ1 3365
6	Hino	B 9559 JM	06 Agustus 2012	Hijau/2008	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K8JR12911	JO8EUFJ1 3727
7	Hino	B 9021 JH	06 Agustus 2012	Hijau/2008	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K8JR12923	JO8EUFJ1 3739
8	Hino	B 9346 JN	06 Agustus 2012	Hijau/2008	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K8JR129764	JO8EUFJ1 3804
9	Hino	B 9991 HJ	06 Agustus 2012	Hijau/2008	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K8JR12785	JO8EUFJ1 3585
10	Hino	B 9937 FJ	06 Agustus 2012	Hijau/2007	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K7JR12754	JO8EUFJ1 3522
11	Hino	B 9108 FJ	06 Agustus 2012	Hijau/2007	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K7JR12728	JO8EUFJ3 2576
12	Hino	B 9866 HJ	06 Agustus 2012	Hijau/2007	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K7JR12683	JO8EUFJ1 3429
13	Hino	B 9130 FJ	06 Agustus 2012	Hijau/2007	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K7JR12748	JO8EUFJ1 3516
14	Hino	B 9763 HJ	06 Agustus 2012	Hijau/2007	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K7JR12755	JO8EUFJ1 3523
15	Hino	B 9763 PYT	08 November 2010	Hijau/2010	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN KAJM 24807	JO8EUFJ1 30251
16	Hino	B 9168 PYT	25 Agustus 2010	Hijau/2010	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN KAJM 23618	JO8EUFJ2 8760
17	Mitsu bishi	B 9795 BL	11 Mei 2011	Kuning/ 2009	Dump Truck	FE74HD/ MT/Barang	MHMF74P 59K018519	4D34TE34 523
18	Mitsu bishi	B 9794 BL	11 Mei 2011	Kuning/ 2009	Dump Truck	FE74HD/ MT/Barang	MHMF74P 59K018520	4D34TE34 510

(Bukti P-2)

2. Bahwa Penggugat telah melakukan beberapa kali pembayaran sebagai berikut :

No	Merek/ Model	No. Polisi	Angsuran	Total Angsuran	Total Pembayaran	Saldo Hutang
1	HINO/DT	B 9267 PYT	Rp 25.446.000,-	27 Kali	Rp.687.042.000,-	Rp 229.014.000,-
2	HINO/DT	B 9168 PYT	Rp 25.446.000,-	31 Kali	Rp 788.826.000,-	Rp 127.230.000,-
3	HINO/DT	B 9559 JM B 9991 HJ B 9346 JN B 9866 HJ B 9021 JH B 9423 HJ B 9108 FJ	Rp 133.760.578,-	4 Kali	Rp 535.042.312,-	Rp 4.280.339.496,-

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		B 9763 HJ B 9937 FJ B 9130 FJ				
4	HINO/DT	B 9656 UT B 9657 UT B 9883 UT B 9930 UT	Rp 60.736.667,-	5 Kali	Rp 303.683.335,-	Rp 1.882.836.667,-
5	MITSU BISHI/DT	B 9795 BL B 9794 BL	Rp 14.832.000,-	21 Kali	Rp 311.472.000,-	Rp 222.480.000,-

3. Bahwa Penggugat walaupun dalam kesulitan melakukan pembayaran tetapi telah berusaha melakukan pembayaran walaupun dalam keterlambatan;

4. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Rescheduling terhadap pembayaran hutang tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Dan Penggugat telah menyampaikan masalah kesulitan yang dialami sehingga menimbulkan keterlambatan pembayaran cicilan kepada Tergugat ;

5. Bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baik, yaitu dengan penyerahan 3 (tiga) unit yaitu Unit DT. B. 9937 FJ., DT. B 9021 JH. dan DT. B 9866 HJ pada tanggal 6 Februari 2014 yang diterima oleh Sdr Rudy yang diberi kuasa oleh Direksi Tergugat (Bukti P-4);

6. Bahwa Penggugat dalam usaha untuk dapat melakukan pembayaran cicilan kepada Tergugat, yaitu dengan melakukan penyewaan Unit DT. B. 9346 JN kepada Sdr. Brelye (Ahung) dengan uang sewa per unit/per bulan sebesar Rp 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), dan yang akan di bayar langsung kepada Tergugat;

Atas sewa menyewa ini diketahui dan disetujui oleh Sdr. Rudy sebagai Kuasa Direksi Tergugat. Tetapi sangat disayangkan ternyata Tergugat melalui Kuasanya Sdr. Rudy mengambil/menarik unit DT. B.9346 JN dari Sdr. Brelye (Ahung) tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat;

Dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat. (Bukti P-5);

7. Bahwa Tergugat dengan secara paksa telah merampas DT. B. 9656 UT pada waktu unit tersebut dalam perjalanan di Pintu Tol Cikupa sekitar jam 02.00 WIB dini hari.

Dan hal tersebut dilakukan oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Direksi Tergugat yaitu :

1. Sdr. Rudi Halomoan Malau.
2. Sdr. Syamsudin.
3. Sdr. Sugeng Nurwinahyo.
4. Sdr. Hirta Paryatno.



Dan hal tersebut terbukti Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan jelas merugikan Penggugat;

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan pengambilan paksa 2 (dua) unit Type DT B. 9346 JN dan DT. B. 9656 UT telah merugikan Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, Penggugat menjual 2 (dua) unit Type Dump Truck (DA 9370 PB dan DD 9033 S) dan 1 (satu) mobil Jaguar (B 888 WJ) milik pribadi Penggugat melalui Agus Setianu H.P., dimana hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar angsuran kepada Tergugat. (Bukti P-6);
10. Bahwa Tergugat belum menyerahkan surat Perjanjian Leasing di mana Penggugat diberikan fasilitas kredit untuk membeli 18 (delapan belas) Unit Type DT (Dumb Truck) Merk HINO, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa Tergugat belum memberikan perhitungan total dari bunga, pokok dan denda seluruh pinjaman Penggugat kepada Tergugat sehingga Penggugat tidak mengetahui secara pasti jumlah total dari bunga, pokok dan denda atas pinjaman tersebut;
12. Bahwa Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat memberikan putusan sela berupa Sita Revindicatoir terhadap 18 (delapan belas) Unit Type DT (Dumb Truck) Merk HINO, serta 2 (dua) Unit Type DT B.9346 JN dan DT. B. 9656 UT milik Penggugat yang diambil paksa oleh Tergugat supaya tidak dialihkan oleh Tergugat;
13. Bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kredit yang masih belum dilunasi dengan cara Tergugat memberikan;
 1. Penghapusan denda,
 2. Memberikan keringanan bunga, serta
 3. Melakukan pembayaran secara cicil sesuai dengan kemampuan dan kondisi Penggugat hingga lunas.

MAKA

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk menjamin harta Penggugat terhadap tindakan sepihak tanpa proses peradilan oleh Tergugat yang sangat merugikan Penggugat atas barang -barang harta Penggugat maka Penggugat mohon agar barang-barang berupa 18 (delapan belas) Unit Type DT (Dumb Truck), Merk HINO dengan perincian sebagai berikut :

No	Merk	No. Polisi	Tanggal Perjanjian	Warna/ Tahun	Model	Type/ Jenis	Nomor. Rangka	No. Mesin
1	Hino	B 9656 UT	12 Juli 2012	Hijau/2009	Dump	FM260JD/	MJEFM8JN	JO8EUFJ1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Truck	MB/Barang	K8JM15162	6648
2	Hino	B 9657 UT	12 Juli 2012	Hijau/2009	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K8JM15162	JO8EUFJ1 6647
3	Hino	B 9883 UT	12 Juli 2012	Hijau/2009	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K9JM18462	JO8EUFJ2 1258
4	Hino	B 9930 UT	12 Juli 2012	Hijau/2009	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K8JM15208	JO8EUFJ1 6686
5	Hino	B 9423 HJ	06 Agustus 2012	Hijau/2007	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K7JR12619	JO8EUFJ1 3365
6	Hino	B 9559 JM	06 Agustus 2012	Hijau/2008	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K8JR12911	JO8EUFJ1 3727
7	Hino	B 9021 JH	06 Agustus 2012	Hijau/2008	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K8JR12923	JO8EUFJ1 3739
8	Hino	B 9346 JN	06 Agustus 2012	Hijau/2008	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K8JR129764	JO8EUFJ1 3804
9	Hino	B 9991 HJ	06 Agustus 2012	Hijau/2008	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K8JR12785	JO8EUFJ1 3585
10	Hino	B 9937 FJ	06 Agustus 2012	Hijau/2007	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K7JR12754	JO8EUFJ1 3522
11	Hino	B 9108 FJ	06 Agustus 2012	Hijau/2007	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K7JR12728	JO8EUFJ3 2576
12	Hino	B 9866 HJ	06 Agustus 2012	Hijau/2007	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K7JR12683	JO8EUFJ1 3429
13	Hino	B 9130 FJ	06 Agustus 2012	Hijau/2007	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K7JR12748	JO8EUFJ1 3516
14	Hino	B 9763 HJ	06 Agustus 2012	Hijau/2007	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K7JR12755	JO8EUFJ1 3523
15	Hino	B 9763 PYT	08 November 2010	Hijau/2010	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN KAJM 24807	JO8EUFJ1 30251
16	Hino	B 9168 PYT	25 Agustus 2010	Hijau/2010	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN KAJM 23618	JO8EUFJ2 8760
17	Mitsu bishi	B 9795 BL	11 Mei 2011	Kuning/ 2009	Dump Truck	FE74HD/ MT/Barang	MHMFE74P 59K018519	4D34TE34 523
18	Mitsu bishi	B 9794 BL	11 Mei 2011	Kuning/ 2009	Dump Truck	FE74HD/ MT/Barang	MHMFE74P 59K018520	4D34TE34 510

Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan / diletakan Sita Revindicatoir.

I. PRIMAIR

Mengabulkan dan menetapkan Sita Revindicatoir atas 18 (delapan belas) Unit Type DT (Dumb Truck) Merk HINO dengan perincian sebagai berikut:

No	Merk	No. Polisi	Tanggal Perjanjian	Warna/ Tahun	Model	Type/ Jenis	Nomor. Rangka	No. Mesin
1	Hino	B 9656 UT	12 Juli 2012	Hijau/2009	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K8JM15162	JO8EUFJ1 6648
2	Hino	B 9657 UT	12 Juli 2012	Hijau/2009	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K8JM15162	JO8EUFJ1 6647



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Hino	B 9883 UT	12 Juli 2012	Hijau/2009	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K9JM18462	JO8EUFJ2 1258
4	Hino	B 9930 UT	12 Juli 2012	Hijau/2009	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K8JM15208	JO8EUFJ1 6686
5	Hino	B 9423 HJ	06 Agustus 2012	Hijau/2007	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K7JR12619	JO8EUFJ1 3365
6	Hino	B 9559 JM	06 Agustus 2012	Hijau/2008	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K8JR12911	JO8EUFJ1 3727
7	Hino	B 9021 JH	06 Agustus 2012	Hijau/2008	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K8JR12923	JO8EUFJ1 3739
8	Hino	B 9346 JN	06 Agustus 2012	Hijau/2008	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K8JR129764	JO8EUFJ1 3804
9	Hino	B 9991 HJ	06 Agustus 2012	Hijau/2008	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K8JR12785	JO8EUFJ1 3585
10	Hino	B 9937 FJ	06 Agustus 2012	Hijau/2007	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K7JR12754	JO8EUFJ1 3522
11	Hino	B 9108 FJ	06 Agustus 2012	Hijau/2007	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K7JR12728	JO8EUFJ3 2576
12	Hino	B 9866 HJ	06 Agustus 2012	Hijau/2007	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K7JR12683	JO8EUFJ1 3429
13	Hino	B 9130 FJ	06 Agustus 2012	Hijau/2007	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K7JR12748	JO8EUFJ1 3516
14	Hino	B 9763 HJ	06 Agustus 2012	Hijau/2007	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN K7JR12755	JO8EUFJ1 3523
15	Hino	B 9763 PYT	08 November 2010	Hijau/2010	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN KAJM 24807	JO8EUFJ1 30251
16	Hino	B 9168 PYT	25 Agustus 2010	Hijau/2010	Dump Truck	FM260JD/ MB/Barang	MJEFM8JN KAJM 23618	JO8EUFJ2 8760
17	Mitsu bishi	B 9795 BL	11 Mei 2011	Kuning/ 2009	Dump Truck	FE74HD/ MT/Barang	MHMFE74P 59K018519	4D34TE34 523
18	Mitsu bishi	B 9794 BL	11 Mei 2011	Kuning/ 2009	Dump Truck	FE74HD/ MT/Barang	MHMFE74P 59K018520	4D34TE34 510

termasuk 2 (dua) Unit Type DT B 9346 JN dan DT B 9656 UT yang diambil paksa oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, supaya tidak dialihkan oleh Tergugat;

II. POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Mengabulkan cara pelunasan kredit Penggugat terhadap Tergugat yaitu :
 1. Penghapusan denda,
 2. Memberikan keringanan bunga, serta
 3. Melakukan pembayaran secara cicil sesuai dengan kemampuan dan kondisi Penggugat hingga lunas.
3. Menyatakan pengambilan secara paksa atas 2 unit type DT. B. 9346 JN dan DT. B. 9656 UT oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Sita Revindicatoir sah dan berharga terhadap 18 (delapan belas) Unit Type DT (Dumb Truck), Merk HINO, serta 2 (dua) Unit Type DT B. 9346 JN dan DT. B. 9656 UT yang diambil paksa oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat, supaya tidak dialihkan oleh Tergugat selama proses peradilan ini berlangsung;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya BEKO DJAGA,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Pebruari 2014, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya HIRTA PARYATNO,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam perkara ini telah diupayakan perdamaian/ mediasi diantara para pihak yang berperkara dengan menunjuk Sdr. HANRI ANIK EFFENDI,SH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Hakim Mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil/gagal sesuai laporan Hakim Mediator, sehingga karenanya Penggugat dipersilahkan untuk membacakan Surat Gugatannya, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya atau tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 2 Juli 2014 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscur Libel): Bahwa Gugatan Penggugat berjudul tentang Perbuatan Melawan Hukum, tetapi uraian gugatan tidak menjelaskan tentang perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;

Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak tergambar dengan jelas mengenai perbuatan-perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa dengan tidak dijelaskannya peranan tergugat dalam gugatan, maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan penggugat in litis menjadi tidak jelas atau kabur, karena dalam nota gugatan tidak tergambar dengan jelas perbuatan mana yang dilakukan pihak Tergugat yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas (Obscur libel) dan karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan Diajukan Oleh Penggugat Yang Beritikad Tidak Baik (Te Kwader Trouw):

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini didasari oleh itikad yang tidak baik (te kwader trouw), karena dalam Surat Perjanjian Pembiayaan dan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia disebutkan bahwa Penggugat sebagai pihak yang berhutang, dan berkewajiban membayar secara mengangsur; Bahwa kemudian, dalam melaksanakan perjanjian tersebut, Penggugat telah ingkar janji (wanprestasi) sejak 28 Desember 2012;

Bahwa dalam kondisi ingkar janji (wanprestasi), Penggugat tidak berusaha memenuhi janji-janjinya kepada Tergugat, melainkan berusaha menghindar dari kewajiban- kewajibannya, bahkan yang terbukti adanya itikad tidak baik, karena Penggugat mengaburkan unit-unit yang menjadi jaminan dan tidak memberitahukan keberadaan benda jaminan fidusia kepada Tergugat, sehingga Tergugat menganggap bahwa Penggugat mempunyai itikad yang buruk terhadap Tergugat kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian Pembiayaan dan Penyerahan hak Milik secara Fidusia tersebut;

Bahwa meskipun mengajukan gugatan adalah cara yang dibenarkan oleh hukum, akan tetapi tindakan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini dan meminta agar denda dihapuskan, keringanan bunga serta mencicil hingga lunas Perjanjian Pembiayaan dan Pemberian Fidusia No. 7000064, No. 7000060, No. 7000047, No. 0000036/319, dan No. 0000311 sesuai cara Penggugat adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum dan alasan yang jelas;

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Perjanjian Leasing yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah kepada PT. Bumi Borneo Inti dan pribadi sdr Herman Trisna.
2. Bahwa benar Penggugat telah melakukan pembayaran kewajiban tetapi tidak dengan denda tertunggak dan bunga tertunggak, berikut rincian tunggakan penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PK 7000064

Bunga Tertunggak Per 30 Juni 2014 Rp. 958.186.281,-
Denda Tertunggak Per 30 Juni 2014 Rp. 1.358.472.008,-
Sisa Pokok Hutang Rp. 3.379.714.354,-

Mulai pembayaran ke-1 s/d ke-4 terlambat 2-18 hari semenjak jatuh tempo pembayaran tanggal 10-09-2012 s/d tanggal 28-12-2012. Sedangkan pembayaran ke-5 s/d saat ini 10-06-2014 (18 bulan) belum dilakukan pembayaran.

b. PK 7000060

Bunga Tertunggak Per 30 Juni 2014 Rp. 422.145.200,-
Denda Tertunggak Per 30 Juni 2014 Rp. 636.034.377,-
Sisa Pokok Hutang Rp. 1.496.910.580,-

Mulai pembayaran ke-1 s/d ke-5 terjadi keterlambatan 8-15 hari semenjak jatuh tempo pembayaran tanggal 13-08-2012 s/d tanggal 28-12-2012. Sedangkan pembayaran ke-6 s/d saat ini 13-06-2014 (18 bulan) belum dilakukan pembayaran.

c. PK 7000047

Bunga Tertunggak Per 30 Juni 2014 Rp. 55.725.648,-
Denda Tertunggak Per 30 Juni 2014 Rp. 125.508.384,-
Sisa Pokok Hutang Rp. 195.621.852,-

Mulai pembayaran ke-1 s/d ke 21 terjadi keterlambatan 2-30 hari semenjak jatuh tempo pembayaran tanggal 29-05-2011, s/d tanggal 21-02-2013. Sedangkan pembayaran ke-22 s/d tanggal 29-06-2014 (16 bulan) belum dilakukan pembayaran.

d. PK 0000036/319

Bunga Tertunggak Per 30 Juni 2014 Rp. 60.575.686,-
Denda Tertunggak Per 30 Juni 2014 Rp. 1.84.992.420,-
Sisa Pokok Hutang Rp. 210.613.252,-

Mulai pembayaran ke-1 s/d ke 27 terjadi keterlambatan 10-90 hari semenjak jatuh tempo pembayaran tanggal 10-12-2010 s/d tanggal 29-04-2013. Sedangkan pembayaran ke-29 s/d tanggal 10-11-2013 (8 bulan) belum dilakukan pembayaran.

e. PK 0000311

Bunga Tertunggak Per 30 Juni 2014 Rp 31.689.414,-
Denda Tertunggak Per 30 Juni 2014 Rp 109.570.476,-
Sisa Pokok Hutang Rp 120.958.142,-

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai pembayaran ke-1 s/d ke-31 terjadi keterlambatan 2-60 hari semenjak jatuh tempo pembayaran tanggal 28-09-2010 s/d tanggal 31-05-2013. Sedangkan pembayaran ke-32 s/d tanggal 27-08-2013 (5 bulan) belum dilakukan pembayaran;

3. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran seperti poin 2, akan tetapi untuk pembayaran kewajiban selanjutnya tidak dilakukan berikut tunggakan-tunggakannya selama beberapa bulan / tahun. Sehingga tidak termasuk dalam kategori keterlambatan melainkan termasuk dalam Kredit Macet / Wan Prestasi yang sesuai dengan perjanjian menjadi hak Kreditur untuk melaksanakan eksekusi;
4. Bahwa Rescheduling merupakan suatu kebijakan yang diberikan perusahaan apabila Penggugat membayar seluruh tunggakan bunga dan denda, namun Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran bunga dan denda tertunggaknya;
5. Bahwa tidak pernah ada bukti serah terima 3 unit jaminan pada tanggal 06-02-2012 dari Penggugat kepada sdr Rudy selaku kuasa PT. BUKOPIN Finance, melainkan pelaksanaan eksekusi yang didasari oleh Undang-undang Fidusia atas 1 unit jaminan B 9937 FJ;
6. Bahwa sesuai dengan perjanjian, penggugat tidak diperkenankan melakukan sewa menyewa dengan pihak ke-3 / lainnya tanpa persetujuan PT. BUKOPIN Finance. Namun pihak Penggugat beralibi bahwa sewa menyewa diketahui dan disetujui oleh sdr Rudy selaku kuasa direksi PT. BUKOPIN Finance, apakah hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya surat kuasa Direksi untuk mengetahui dan menyetujui sewa menyewa tersebut. Dan Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran sebesar Rp.27.000.000,- (Duapuluh Tujuh juta Rupiah) kepada Tergugat;
7. Bahwa kendaraan jaminan dilakukan penarikan berdasarkan pelaksanaan Eksekusi Fidusia sesuai Undang-undang Fidusia, dan didalam pelaksanaan eksekusi tersebut tidak ada unsur perampasan;
8. Sama dengan poin 7;
9. Bahwa transaksi antara Penggugat dengan sdr Agus Setianu sudah menjadi jalan keluar dari Penggugat untuk memenuhi kewajiban yang tertunggak kepada Tergugat, hal ini dapat dibuktikan dengan surat dari Penggugat. Tergugat tidak mungkin bisa melakukan penjualan unit jaminan tersebut dikarenakan unit jaminan tersebut belum dalam penguasaan penuh (Phisik Jaminan belum dikuasai) bahkan kendaraan jaminan tersebut hingga saat ini masih dioperasikan oleh Penggugat.

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bagaimana mungkin surat perjanjian belum dikirim, sedangkan Penggugat sudah tahu secara rinci mengenai tanggal perjanjian, isi perjanjian berikut identitas kendaraan jaminannya;
11. Bahwa Tergugat sudah memberikan rincian bunga, pokok, dan denda kepada Penggugat melalui Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, dan Surat Peringatan 3;
12. Bahwa pada kenyataannya Penggugat telah memberikan keterangan yang menyesatkan dan tidak nyata serta cenderung mengaburkan masalah sehingga gugatan ini tidak mempunyai dasar hukum dan harus dibatalkan;
13. Dikarenakan Penggugat telah melakukan Wanprestasi yang diatur dalam perjanjian, maka pihak Tergugat dapat meminta pelunasan sekaligus terhadap seluruh kewajiban yang tertunggak berikut denda Tertunggak dan bunga Tertunggak;

Dalam Eksepsi:

Bahwa pada kenyataannya Penggugat telah memberikan keterangan-keterangan yang menyesatkan dan tidak nyata serta cenderung mengaburkan perkara sehingga putusan Sita Revindicatoir mohon tidak dilaksanakan / dibatalkan.

I Primair.

Menolak penetapan Sita Revindicatoir;

II. Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak sistem cara pelunasan kredit Penggugat terhadap Tergugat;
3. Pelaksanaan eksekusi terhadap 2 unit jaminan bukan merupakan perbuatan melawan hukum tetapi pelaksanaan Undang-undang Fidusia;
4. Menolak Sita Revindicatoir;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 16 Juli 2014 dan atas Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 6 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Daftar 18 Unit Kendaraan yang dibeli Penggugat dengan fasilitas pembiayaan dari PT. Bukopin Finance (Tergugat) ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta lampiran fotocopy BPKB Fakur yang diberi tanda bukti P. 1 - 1 s/d P. 1 - 1 8. (Copy dari copy)
2. Bukti P – 2 : Daftar angsuran yang sudah dibayar Penggugat kepada Tergugat atas kredit 18 unit kendaraan , beserta lampiran tanda pembayaran yang diberi tanda P-2.1s/dP-2 (Copy dari copy)
 3. Bukti P – 3 : Surat No : 013/JDR/B/III/2014, tanggal 03 Maret 2014, perihal Somasi kepada Tergugat, yang dikirim dari Kantor Hukum Jefferson Dau, SH, selaku kuasa dari PT. Borneo Inti (Penggugat).(Sesuai dengan asli);
 4. Bukti P – 4 : Berita acara serah terima 3 unit kendaraan dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 06 Februari 2014, yaitu Unit DT. B. 9937 FJ, DT. B. 9021 JH dan DT. B.9866 HJ pada tanggal 6 Pebruari 2014 yang diterima oleh Sdr. Rudy yang diberi kuasa oleh Direksi Tergugat. Kendaraan tersebut diserahkan penggugat untuk dijual Tergugat sesuai harga pasar , untuk menutupi sebagian tunggakan angsuran (Copy dari copy)
 5. Bukti P – 5 : Surat Tugas No.039 / Dir-BF/II/2014 yang ditandatangani Direktur Bukopin Finance (Tergugat) yang digunakan Rudy HM ,dan kawan-kawan selaku Penerima Tugas, untuk menarik paksa / merampas 2 (dua) unit kendaraan, masing-masing kendaraan DT.B.9346 JN dari sdr. Brelye (patner bisnis Penggugat) dan DT. B.9656 UT dirampas dari sopir di Pintu Tol Cikupa .Bahwa kendaraan tersebut ditarik secara paksa tanpa berita acara , pada hal tujuan penyewaan kendaraan kepada Brelye diketahui / disetujui oleh Tergugat.(Copy dari copy);
 6. Bukti P – 6 : Tanda Terima Pengambilan Jaminan BPKB dan Faktur (asli) atas 3 unit kendaraan pribadi Penggugat yang diterima Tergugat pada 30 Nopember 2012, beserta lampiran.(Sesuai dengan asli);
 7. Bukti P – 6-1 : Surat Pernyataan, tertanggal 30 Nopember 2012.(Copy dari copy);
 8. Bukti P – 7 : Surat tertanggal 19 April 2013 dari Pengugat kepada Tergugat, perihal pemberitahuan kehilangan 1 (satu) unit kendaraan kredit DT Hino No Polisi B 9930 UT beserta lampiran surat laporan kepada Polisi tentang kehilangan kendaraan;(Copy dari copy)

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama AGUS SETIANU.HP, setelah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SETIANU.HP :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan pekerjaan;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada persengketaan antara Penggugat dan Tergugat setelah saksi dihubungi sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak begitu paham mengenai persengketaan tersebut;
- Bahwa pada akhir tahun 2012 saksi pernah membeli mobil dari Tergugat;
- Bahwa nama Penggugat Herman Trisna;
- Bahwa Penggugat menghubungi saksi untuk membantu Penggugat untuk menjadi pembeli kendaraan;
- Bahwa ada 3 (tiga) unit kendaraan yang akan dibeli yaitu 2 (dua) unit kendaraan jenis truk merek Hino, 1 (satu) unit sedan Jaguar;
- Bahwa saksi dihubungi Penggugat untuk membantu sebagai pembeli;
- Bahwa saksi membeli kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima barangnya;
- Bahwa saksi membeli karena hanya sebagai figur untuk membeli;
- Bahwa maksud figure sebagai pembeli maksudnya sebagai pembeli pura-pura, hanya untuk membantu;
- Bahwa saksi dihubungi Pak Herman Trisna untuk menjadi pembeli unit kendaraanya dengan cara pembiayaan di Bukopin Finance, Pak Herman tentu menerima hasil, hasil itu untuk menutupi kewajibannya di Bukopin Finance;
- Bahwa perjanjian pura pura itu juga diketahui oleh Tergugat;
- Bahwa tidak ada perjanjian secara tertulis;
- Bahwa dari perjanjian tersebut saksi tidak dapat apa apa;
- Bahwa berapa harga mobil saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat Herman Trisna sebagai Direktur di PT Bumi Borneo Inti;
- Bahwa PT Bumi Borneo Inti pernah kredit mobil di Bukopin Finance;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa unit yang dikredit;
- Bahwa akhir tahun 2012 Herman Trisna pernah minta bantuan saksi karena ada kredit yang tertunggak dan saksi diminta bantuan menyelesaikan tunggakan kredit tersebut;
- Bahwa saksi diminta datang ke Bukopin Finance untuk sebagai pembeli 3 unit mobil, hasilnya untuk menyelesaikan kewajiban Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil penjualan mobil pribadi Penggugat yang di leasing;
- Bahwa saksi tidak ingat nomor Polisi, warna mobil yang dibeli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat fisik mobil, karena hanya melalui pembicaraan saja;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum membayar ke PT Bukopin Finance, karena sesungguhnya saksi tidak beli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-18 sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Peringatan (*Copy dari copy*);
2. Bukti T – 2 : Surat Peringatan 2 (*Copy dari copy*);
3. Bukti T – 3 : Surat Peringatan 3 (*Copy dari copy*);
4. Bukti T – 4 : Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan (*Copy dari copy*);
5. Bukti T – 5 : Surat No. 022/BBI-Bukopin Finance/XII/2013 (*Copy dari copy*);
6. Bukti T – 6 : surat Persetujuan Pembiayaan Konsumen tanggal 9 Nopember 2010, 11 Mei 2011, 6 Agustus 2012, & 12 Juni 2012 (*Copy dari copy*);
7. Bukti T – 7 : Surat Pernyataan Herman Trisna tanggal 6 Agustus 2012 (*Sesuai dengan asli*);
8. Bukti T – 8 : Perjanjian Pembiayaan sewa Guna usaha dengan Hak opsi No. 7000064/SGU-BF/VIII/2012. (*Sesuai dengan asli*);
9. Bukti T – 9 : Akta No 05 tanggal 29-03-2013 dibuat oleh Notaris Noviar Beta Aurenaldi & Sertipikat Jaminan Fidusia no.W10.042683.AH.05.01TAHUN 2013 dikeluarkan oleh Kementerian Hukum & Ham RI, Kanwil DKI Jakarta, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia (*Copy dari asli*);
10. Bukti T – 10 : Akta No 04 tanggal 30-08-2013 dibuat oleh Notaris Noviar Beta Aurenaldi & Sertipikat Jaminan Fidusia no, W10.238570.AH.05.01TAHUN 2013 dikeluarkan oleh Kementerian Hukum & Ham RI, Kanwil DKI Jakarta, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia (*Sesuai dengan asli*);
11. Bukti T – 11 : Surat Penjelasan Rencana Jual Unit Kendaraan No. 005/BB/DIR/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 & surat Pernyataan Herman Trisna tanggal 26 Desember 2012. (*Sesuai dengan asli*);

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T – 12 : Akta No 03 tanggal 15-04-2014 dibuat oleh Notaris Nuraini Zachman. (Sesuai dengan asli);
13. Bukti T – 13 : Sertipikat Jaminan Fidusia no. W12.00368455.AH.05.01 TAHUN 2014 dikeluarkan oleh Kementerian Hukum & Ham RI, Kanwil Banten, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. (Sesuai dengan asli);
14. Bukti T – 14 : Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. 0000319/BF/XI / 2010. (Sesuai dengan asli);
15. Bukti T – 15 : Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. 0000311/BF/VIII/ 2010. (Sesuai dengan asli);
16. Bukti T – 16 : Akta No 12 tanggal 29-03-2013 dibuat oleh Notaris Noviar Beta Aurenaldi & Sertipikat Jaminan Fidusia no. W10.042692.AH.05.01TAHUN 2013 dikeluarkan oleh Kementerian Hukum & Ham RI, Kanwil DKI Jakarta, Kantor Pendaftaran iaminan Fidusia. (Sesuai dengan asli);
17. Bukti T – 17 : Akta No 13 tanggal 29-03-2013 dibuat oleh Notaris Noviar Beta Aurenaldi & Sertipikat Jaminan Fidusia no. W10.042693.AH.05.01 TAHUN 2013 dikeluarkan oleh Kementerian Hukum & Ham RI, Kanwil DKI Jakarta, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. (Sesuai dengan asli);
18. Bukti T – 18 : Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 7000047/SGU- BF/V/2011. (Sesuai dengan asli);
19. Bukti T – 19 : Perjanjian Pembiayaan sewa Guna usaha dengan Hak opsi No. 7000060/SGU- BF/VI/2012. (Sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Drs APISMAN POHAN , Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah Karyawan dari PT Bukopin Finance dan masih aktif;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat keberatan dengan saksi dan keberatan tersebut diterima oleh Majelis Hakim;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, masing-masing tanggal 1 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon dijatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang asal mulanya adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adanya perjanjian Leasing, dimana Penggugat diberikan fasilitas kredit untuk membeli 18 (delapan belas) unit Type DT (Dumb Truck) merek Hino sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal / membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang beritikad tidak baik karena dalam surat perjanjian pembiayaan dan penyerahan hak milik Fiducia bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang berhutang dan berkewajiban membayar secara mengangsur dan dalam melaksanakan perjanjian tersebut Penggugat telah ingkar janji (Wanprestasi) sejak tanggal 28 Desember 2012;

Menimbang, bahwa dalam kondisi ingkar janji (wanprestasi) Penggugat tidak berusaha memenuhi janji-janjinya kepada Tergugat, melainkan berusaha untuk menghindar dari kewajiban kewajibannya, bahkan terbukti adanya etiked tidak baik, karena Penggugat mengaburkan unit-unit yang menjadi jaminan dan tidak memberitahukan keberadaan benda jaminan Fiducia kepada Tergugat, sehingga Tergugat menganggap bahwa Penggugat mempunyai etiked yang buruk terhadap Tergugat kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dan penyerahan hak milik secara fiducia tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan dari Penggugat maka kepada Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat berjudul Perbuatan Melawan Hukum, tetapi uraian gugatan tidak menjelaskan tentang perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tergambar dengan jelas mengenai perbuatan melawan hukum sehingga menjadi tidak jelas atau kabur karena tidak jelas perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan baik gugatan maupun jawaban dari Tergugat tentang inti permasalahan dalam gugatan tersebut dan Eksepsi dari Tergugat, bahwa oleh karena materi Eksepsi ini sudah termasuk bagian dari materi pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam materi pokok perkara, maka dengan demikian Eksepsi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi ke 2 yaitu gugatan diajukan Penggugat yang beritikad tidak baik (Te kwader trouw);

Menimbang, bahwa Penggugat yang beritikad tidak baik (Te kwader trouw) yaitu Penggugat yang berhutang kepada Tergugat dan berkewajiban untuk membayar hutangnya, sehingga Penggugat telah ingkar janji (Wanprestasi) sejak tanggal 28 Desember 2012;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat ini juga sudah memasuki materi pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam materi pokok perkara dan perlu ditambahkan apakah perbuatan yang dilanggar yaitu perbuatan melanggar hukum atau sebaliknya apakah Penggugat yang telah ingkar janji (Wanprestasi) untuk melunasi hutangnya maka akan dipertimbangkan dalam materi pokok perkara maka untuk Eksepsi poin 2 tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ditanggung sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat ada mengajukan tuntutan Primair, yaitu tentang sita Revindicatoir atas 18 (delapan belas) unit Type DT (Dumb Truck) merek Hino sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak pernah melakukan sita karena tidak ada urgensinya dan karena seluruh Dumb Truck tersebut sudah dijaminkan dalam lembaga Fiducia, sehingga tuntutan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan petitum 3 akan dipertimbangkan terlebih dahulu dari petitum yang lainnya dengan alasan petitum poin 3 adalah tuntutan pokok dalam perkara ini yaitu apakah pengambilan secara paksa atas 2 unit type DT. B 9346 JN dan DT. B 9656 UT oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari hubungan hukum antara Penggugat adalah adanya suatu perjanjian hutang piutang / perjanjian pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi No. 7000064/SGU –BF/VIII/2012 antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat disebut Lesse dan Tergugat disebut Lessor dan Nyonya Cendiana Soemarko disebut penjamin dan Penggugat disebut sebagai pihak kedua / pembeli, dan Tergugat disebut sebagai pihak pertama / penjual bukti T 8 dan bukti T 9 Akta Notaris No 5 tanggal 29 Maret 2013, dan sertifikat jaminan Fiducia di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Kantor Pendaftaran Jaminan Fiducia No W10.04.2683-AH.05.01, Tahun 2013 dan Akta Notaris bukti T 10 yaitu No 04 TANGGAL 30 Agustus 2013, Salinan Jaminan Fiducia, dan Sertifikat Jaminan Fiducia No. W10.02385-70 AH.05.01 Tahun 2013 dan sudah didaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta Kantor Pendaftaran Jaminan Fiducia, sehingga dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Dasarnya dari Perjanjian, karena adanya perjanjian dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh para pihak, karena tidak dapat dipenuhi adalah wanprestasi sejak tanggal 28 Desember 2012;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti T 8 hal 9 poin IX menyebutkan bahwa apabila tunggakan mencapai jumlah 2 (dua) kali pembayaran, maka Lessor berhak untuk menarik kembali unit/barang modal yang dibiayai dan melakukan penjualan adapun hasilnya sebagai pelunasan sisa kewajiban kepada Lessor dan sisa outstanding yang belum terbayar menjadi tanggung jawab Lesse;

Menimbang, bahwa dari bukti T 8 poin 9 tersebut, kalau benar 2 (dua) unit type DT. B 9346 JN dan DT. B 9656 UT oleh Tergugat sebagaimana telah diperjanjikan dalam bukti T8 tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum, karena didasarkan atas perjanjian dan seharusnya Penggugat memenuhi perjanjian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan poin 3 dari Penggugat tersebut adalah didasarkan atas suatu perjanjian dan sudah didaftarkan dalam lembaga Fiducia, maka tuntutan poin 3 bukanlah termasuk kategori perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menggabungkan tuntutan karena perjanjian (wanprestasi) dan Penggugat sendiri yang wanprestasi kemudian menuntut, malah mengklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak dapat menggabungkan tuntutan wanprestasi digabung menjadi Tuntutan Perbuatan Melawan Hukum, yang dalam hal ini Penggugat yang wanprestasi menurut Tergugat, maka tuntutan tersebut adalah tidak berdasarkan hukum maka tuntutan pokok haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA Reg No 239 K /Sip/1968 menyatakan bahwa suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dalam perkara ini sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan lainnya yaitu petitum Nomor 2 yang terdiri dari poin 1,2,3 serta tuntutan poin 4 dan poin 5, tidak adalagi urgensinya untuk dipertimbangkan karena tuntutan ini mengikuti tuntutan pokok dan selanjutnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat tidak dapat membuktikan gugatannya keseluruhan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan bukti-bukti Penggugat tidak dapat untuk membuktikan gugatannya maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya seluruhnya, maka Tergugat tidak perlu lagi untuk membuktikan bantahannya dan Tergugat bukan melakukan perbuatan melawan hukum;

Memperhatikan Pasal 1233, 1234 KUH Perdata serta Hukum Acara Perdata yang berlaku;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 816.000,-
(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014, oleh kami Marisi Siregar, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Pudji Tri Rahadi, SH dan DR. Yanto, S.H, M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Manuntungi Sjamsuddin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, Tergugat / Kuasanya..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Pudji Tri Rahadi, S.H.,

Marisi Siregar, S.H, M.H.,

DR. Yanto, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti,

Manuntungi Sjamsuddin, SH.,

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)